



TIM PEMENANGAN PILKADA KOTA TEGAL
HABIB ALI - TANTY
"HATI"



PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL 2018 - 2023
Sekretariat : Toko Al Haromain Jln. Sultan Agung Kota Tegal

Jakarta, 5 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

Kepada :
Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perkenankanlah Kami:

- 1. Nama** : K.H. Habib Ali Zainal Abidin, S.E.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Mawar Nomor 5 Kelurahan
Kejambon Tegal Timur Kota Tegal
Provinsi Jawa Tengah
Telepon : [REDACTED]
- 2. Nama** : Tanty Prasetyoningrum, S.H., M.M.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Lawet Nomor 7 Randugunting
Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa
Tengah
Telepon : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Tegal dalam
Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal Tahun 2018 Nomor
Urut 4 (Empat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2018 dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

1. F.A.Fredyanto H, S.H., M.H.
2. Budi Yuwono, S.H.
3. Bambang Sutarto, S.H., M.pd
4. J.B.Vernando, S.H., M.H.
5. Raxon Manihuruk, S.H.
6. Raden Azhari Setiadi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Fredy & Rekan, yang beralamat di Emerald Residence F.14 Jalan Kolonel Sudiarto Panggung Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah , Nomor Telfon/ Hp : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, berkedudukan di alan Sumbodro Nomor 20 Slerok Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal **Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal KPU Kota Tegal Nomor: **2/PP.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal **Nomor : 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dengan **Nomor Urut 4 (empat)**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota oleh KPU Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU Kab/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000- 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal dengan jumlah penduduk **281.809 Jiwa berdasar data dari Disdukcapil Kota Tegal** , sehingga perbedaan perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal jika dihitung 1,5% dari jumlah penduduk

9. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal adalah sebesar 135.868 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) Suara dengan rincian Suara pasangan calon peraih suara terbanyak 38.091 (Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu) dikurangi perolehan suara **Pemohon** 37.775 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) , sehingga perbedaan Suara yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara.
10. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor 4 (Pemohon) sebesar 0.23 % (nol koma dua tiga per seratus);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulis Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal Tahun 2018 ;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat

3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

13. Bahwa Keputusan KPU Kota Tegal **Nomor : 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada **tanggal 4 Juli 2018 pukul 11.30 WIB**;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Nursholeh- Wartono	21.029
2.	Ahmad Ghoutsun-Muslih Dahlan	17.169
3.	Dedy yon Supriyono- Muhamad Jumadi	38.091
4.	Habib Ali Zaenal Abididin- Tanty Prasetyo Ningtrum	37.775
5.	Herujito- Sugono	21.804
	Jumlah Suara	135.868

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan memperoleh suara terbanyak **37.775** (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima), selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara;

16. Bahwa menurut pemohon selisih peroleh suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran **Pilkada secara terstruktur, sistematis dan massif yang memang dibuat untuk**

mempengaruhi potensi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Praktik Politik Uang (Money Politic) dan Perjalanan / Wisata Gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan Calon Nomor Urut 3

- 1.1. Bahwa telah praktik politik uang secara masif dalam Pilkada Kota Tegal Tahun 2018 yang dilakukan tim pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 3;
- 1.2. Bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang juga telah terjadi pada masa tenang Pilkada Kota Tegal Tahun 2018 dimana tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mempengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang dengan ketentuan penerima harus memilih pasangan calon Nomor urut 3;
- 1.3. Bahwa telah terjadi pelanggaran memberikan wisata gratis kepada masyarakat di beberapa kecamatan kota tegal, dan meminta untuk memilih Paslon nomor 3 pada saat Pemilihan Walikota Tegal;
- 1.4. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas mengatur bahwa : *"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau pemilih"*;

2. Tentang adanya sejumlah orang yang menggunakan surat alat bantu dokumentasi pemilih yang dari KPPS dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%

- 2.1. Bahwa pada hari pemilihan di TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, terdapat adanya para pemilih yang

ikut memilih hanya menggunakan surat alat bantu dokumentasi dari KPPS sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang itu ditemukan pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan Tegal Barat;

- 2.2. Bahwa adanya fakta 35 (tiga puluh lima) orang memilih pada TPS 3 Muarareja, dengan menggunakan surat yang dikeluarkan KPPS tersebut kami mencurigai adanya penyimpangan/ pelanggaran oleh KPPS untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;
- 2.3. Bahwa pada TPS 4 Muarareja kecamatan tegal barat kota Tegal, kertas suara yang diterima lebih dari 2,5%;

3. Tentang Kotak Suara Kosong pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Timur

3.1. Bahwa pada hari Sabtu 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditemukan adanya Kotak Suara yang tidak berisi (kosong) yaitu pada TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- 3.2. Bahwa seharusnya Kotak Suara berisi:
- Formulir model C-KWK berhologram,
 - Model C1-KWK berhologram,dan
 - Model C2-KWK

Dokumen-dokumen tersebut sudah seharusnya dimasukkan/berada dalam kondisi tersampul dan tersegel didalam kotak suara sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- 3.3. Bahwa melihat adanya fakta kotak suara di TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tidak berisi / dalam kondisi kosong, bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018, *bila*

melihat fakta terjadi terhadap kotak suara tersebut jelas bila simpulkan ada suatu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan aturan tersebut diatas;

- 3.4. Bahwa seharusnya penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, segala tindakan penyelenggara haruslah memperhatikan segala peraturan yang berlaku;
- 3.5. Bahwa oleh karena pasal-pasal tersebut bersifat (imperatif) sudah seharusnya Penyelenggara melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan adanya fakta pelanggaran yang dilanggar oleh Penyelenggara Pilkada kota Tegal Tahun 2018 karena tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Tentang perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Kolom C-KWK dan C1

- 4.1. Bahwa setelah mencermati surat CKWK dan C1 KWK kami melihat adanya perbedaan jumlah surat suara tidak sah yang di beberapa TPS sebagai berikut :

TPS Nomor	Kelurahan	Kecamatan	Surat Suara Tidak Sah (C-KWK)	Surat Suara Tidak SAH (C1)
TPS 22	Slerok	Tegal Timur	18	8
TPS 26	Slerok	Tegal Timur	18	11
TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana	34	36
TPS 18	Margadana	Margadana	14	16
TPS 4	Krandon	Margadana	0	8

- 4.2. Dari fakta tersebut diindikasikan adanya praktik penambahan / Pengurangan surat suara sah dari pengurangan atau penambahan jumlah surat suara tidak sah menjadi sah atau tidak sah yang dilakukan oleh Penyelenggara, seharusnya jumlah surat suara tidak sah antara C-KWK dan C1-KWK tidak terdapat selisih/ tidak mengalami perbedaan.

5. Tentang perbedaan selisih Pemilih di TPS berdasar C1 - KWK

5.1. Bahwa adanya potensi kecurangan yaitu mengenai input perhitungan data C1 baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara digunakan tercatat, dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan, bila dicermati dan dilakukan perhitungan secara teliti jumlah dalam C1 tersebut kami hitung kembali terdapat selisih atau tidak sesuai, adapun yang terdapat selisih terjadi pada TPS sebagai berikut :

A. Kecamatan Tegak Timur:

- TPS 1 Kelurahan Kejambon :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 433 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 458 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 25 surat suara.**
- TPS 3 KelurahanKejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 408 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 400 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 8 surat suara hilang.**
- TPS 4 Kelurahan Kejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 283 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 230 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 53 surat suara hilang.**
- TPS 15 Kelurahan Mintaragen : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam

C1 adalah 369 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 19 surat suara hilang.**

- TPS 37 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 505 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 355 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 170 surat suara hilang.**
- TPS 9 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 416 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 406 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 10 surat suara hilang.**
- TPS 24 Kelurahan Slerok : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 373 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 264 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 109 surat suara hilang.**

B. Kecamatan Margadana

- TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor Margadana : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 409 orang ,

sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 415 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan sebanyak 6 Surat Suara.** (Bukti P.)

- TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 354 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 4 surat suara hilang.**
- TPS 7 Kelurahan Cabawan : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 254 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 254.**
- TPS 7 Kelurahan Krandon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 233 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 228 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 5.**
- TPS 4 Kelurahan Kaligangsa Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat

Suara yang tidak sah) yaitu 299 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 299.**

- TPS 9 Kelurahan Kaligangsa Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 214orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 227 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 13.**

C. Kecamatan Tegal Selatan:

- TPS 12 Kelurahan Randugunting :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 379 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 370 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 9.**

D. Kecamatan Tegal Barat:

- TPS 6 Kelurahan Kraton :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 244 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 244.**
- TPS 20 Kelurahan Tegal Sari :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 385 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan

Surat Suara yang tidak sah) yaitu 379 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 6.**

- TPS 1 Kelurahan Tegal Sari :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **456 (empat ratus lima puluh enam)** orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **442 (empat ratus empat puluh dua) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 14 (empat belas).**
 - TPS 4 Kelurahan Muara Reja :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **402 (empat ratus dua) orang**, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **385 (tiga ratus delapan puluh lima) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas).**
- 5.2. Melihat adanya fakta selisih angka/tidak bersesuaian, kami melihat ada indikasi unsur kesengajaan yang sengaja dilakukan di 25 (dua puluh lima) TPS tersebut diatas dalam pengisian perhitungan suara C1 karena terjadi selisih (perbedaan) antara Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang masuk;

17. Bahwa dari semua uraian kami diatas adanya pokok permasalahan ini terjadi karena penyelenggara pemilu Walikota dan wakil walikota tidak dapat menghadirkan suasana nyaman dalam penyelenggraan Pemilu

Kada tersebut bahkan terkesan asal-asalan dalam menyelenggarakan Pemilukada di kota Tegal ini, tidak salah ketika kelalaian yang dilakukan pasti dianggap disengaja dilakukan oleh penyelenggaraan PemiluKada di Kota Tegal hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sudah dipilih oleh penyelenggara Pemilukada ini, dan hal ini sangat mencederai Nilai luhur Demokrasi dan asas Pemilu yang LUBERJURDIL

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon sebagai memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan beri putusan terhadap Permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan KPU KOTA TEGAL sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal **Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
4. Memerintahkan KPU KOTA TEGAL untuk **melakukan pemugutan suara ulang** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di TPS berikut:

No.	NO TPS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	TPS 1	Panggung	Tegal Timur
2	TPS 2	Panggung	Tegal Timur
3	TPS 3	Muarareja	Tegal Barat
4	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
5	TPS 19	Panggung	Tegal Timur
6	TPS 3	Kejambon	Tegal Timur
7	TPS 1	Kejambon	Tegal Timur
8	TPS 4	Kejambon	Tegal Timur

9	TPS 15	Mintaragen	Tegal Timur
10	TPS 37	Panggung	Tegal Timur
11	TPS 24	Slerok	Tegal Timur
12	TPS 2	Pesurungan Lor	Margadana
13	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana
14	TPS 7	Cabawan	Margadana
15	TPS 7	Krandon	Margadana
16	TPS 4	Kaligangsa	Margadana
17	TPS 9	Kaligangsa	Margadana
18	TPS 12	Randugunting	Tegal Selatan
19	TPS 1	Kraton	Tegal Barat
20	TPS 6	Kraton	Tegal Barat
21	TPS 20	Tegalsari	Tegal Barat
22	TPS 1	Tegalsari	Tegal Barat
23	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
24	TPS 1	Pekauman	Tegal Barat
25	TPS 5	Pesurungan Kidul	Tegal Barat
26	TPS 7	Pesurungan Lor	Margadana
27	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana
28	TPS 1	Pesurungan Lor	Margadana
29	TPS 22	Slerok	Tegal Timur
30	TPS 26	Slerok	Tegal Timur
31	TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana
32	TPS 18	Margadana	Margadana
33	TPS 4	Krandon	Margadana

5. Memberikan sanksi berat kepada penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yaitu KPU KOTA TEGAL karena menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi;
7. Memerintahkan kepada KPU KOTA TEGAL untuk meminta maaf kepada Masyarakat Kota Tegal oleh karena adanya pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 .

Atau,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Demikian Permohonan ini diajukan.

Jakarta, 05 Juli 2018
Hormat Kami
Para Kuasa Pemohon



F.A. Fredyanto H, S.H., M.H.



Budi Yuwono, S.H.

ADVOKAT
KONSULTAN HUKUM
FREDY & PARTNERS

Bambang Sutarto, S.H., M.pd



J.B. Vernando, S.H., M.H.



Rexon Manihuruk, S.H.

Raden Azhari Setiadi, S.H.